

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya terkait analisis sistem bagi hasil untuk kesejahteraan pemilik dan petambak garam di desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa implementasi sistem bagi hasil di Desa Ambulu umumnya telah berjalan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petambak garam, dengan pembagian hasil yang dianggap cukup adil oleh kedua belah pihak. Sistem ini memberikan peluang kerja bagi petambak sekaligus keuntungan bagi pemilik, Dengan pembagian Nisbah keuntungan pemilik lahan Sepertiga $\frac{1}{3}$ dan petambak garam Duapertiga $\frac{2}{3}$ disebut dengan mertelu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan seperti kurangnya kejelasan akad secara tertulis.
2. Bakul garam memiliki peran penting sebagai penghubung antara petambak dan pasar, terutama dalam hal distribusi dan pemasaran hasil produksi. Keberadaan bakul membantu mempercepat penjualan dan memberikan kepastian pasar bagi petambak. Peran bakul dalam rantai jual beli garam secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pemilik dan petambak dan berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang saling bergantung dan berkelanjutan. Namun, dominasi bakul dalam penentuan harga seringkali membuat posisi petambak dan pemilik menjadi lemah.
3. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, bahwa praktik kerja sama sistem bagi hasil garam antara pemilik lahan dan petambak garam yang terjadi di Desa Ambulu ini tidak ada masalah, bahkan dari sisi akadnya dan rukun syarat nya sudah memenuhi akad mudharabah yang sah namun dalam praktiknya masih memelurkan penyempurnaan dan kejelasan akad dan pembagian tanggung jawab biaya. Hubungan antara petambak dan bakul

pada dasarnya merupakan akad jual beli yang sah dalam syariah, selama harga, kualitas, dan jumlah barang jelas saat transaksi dilakukan permasalahan muncul ketika harga ditentukan sepihak oleh bakul akibat posisi tawar petambak yang lemah. Dengan hal ini diharapkan sistem kerja sama lahan tambak garam dapat memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi pemilik dan petambak serta dapat menciptakan praktik ekonomi yang lebih adil sesuai prinsip syariah.

B. Saran

Setelah melakukan analisis dalam penelitian ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran dengan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Saran untuk pemilik lahan dan petambak garam

Diperlukan adanya kejelasan akad baik secara lisan maupun tertulis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Didalam akad secara tertulis mengenai pembagian hasil, pembagian resiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak secara transparan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Penerapan prinsip amanah, kejujuran, dan saling ridha harus terus dijaga agar hubungan kemitraan berjalan harmonis dan berkelanjutan.

2. Saran Bagi bakul

Peran bakul sebaiknya selain perantara jual beli, tetapi juga diarahkan menjadi mitra yang mendukung kesejahteraan petambak. Bakul juga memerlukan transparansi harga dan sistem transaksi yang adil agar tidak terjadi praktik yang merugikan, seperti penetapan harga sepihak

3. Saran bagi pemerintah dan lembaga terkait

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan, edukasi dan pengawasan terhadap praktik bagi hasil di sektor tambak garam. Selain itu perlu adanya regulasi atau pedoman yang mengacu pada prinsip syariah guna melindungi hak-hak pemilik lahan dan

petambak garam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**